

Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dharma Siaga

Nanda Maratusolekhah¹,
Eka Putri Suryantari²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia
Email: ¹19111501064@undhirabali.ac.id, ²ekaputrisuryantari@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sistem keputusan pemberian kredit bagi nasabah di KSP Dharma Siaga serta langkah apa saja yang diambil jika terjadi kredit macet atau bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi menjalankan sistem kredit yang sangat efektif bagi anggotanya dimana pinjaman diberikan jika pihak koperasi benar-benar yakin bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman yang diterima dengan persyaratan yang disepakati sebelumnya yang dilakukan dengan *survey* lapangan. Namun ada satu hal yang ditemui setelah penelitian ini dilakukan yaitu setelah kredit diberikan kepada debitur, pihak KSP Dharma Siaga tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak manajemen sehingga hal-hal yang merugikan pihak koperasi dapat dihindari.

Kata kunci: Sistem, Kredit, Koperasi

1. Pendahuluan

Pertumbuhan lembaga keuangan yang terjadi saat ini baik lembaga keuangan bank dan nonbank menuju pertumbuhan positif setelah situasi pandemi. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah organisasi multi-orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dengan meminjamkan modal simpan pinjam kepada anggota koperasi (Claudya & Pardi, 2022). Persyaratan yang dibutuhkan pada saat pencairan dikoperasi simpan pinjam juga terbilang sangat sederhana dan mudah dibandingkan bank. Biasanya anggota menginginkan modal yang cepat, mudah, dan berbunga rendah. Oleh karena itu, banyak prosedur pencarian yang tidak dilakukan.

Menurut Undang-undang tentang Koperasi No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan koperasi atau badan hukum yang dasar kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta budaya perusahaan atas asas kekeluargaan. Lembaga koperasi telah diperkenalkan di Indonesia sejak awal untuk kepentingan ekonomi kelompok yang disebut kurang mampu secara ekonomi. Hal tersebut yang mendorong didirikannya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dharma Siaga yang beralamat di Jl Pura Demak Gg. 1 No. 9, Denpasar Barat Bali. KSP Dharma Siaga memudahkan kalangan menengah kebawah untuk mendapatkan uang atau pinjaman, modal usaha, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. KSP Dharma Siaga mengumpulkan uang dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk mengumpulkan modal, yang kemudian akan disalurkan kepada anggota dalam bentuk kredit. Kredit sering digunakan oleh anggota untuk modal kerja atau untuk konsumsi.

Menurut Kasmir(2012:86), kredit berasal dari kata latin *credere*, secara khusus berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Hal tersebut terjadi jika pemberi pinjaman percaya bahwa debitur akan membayar kembali pinjaman dan bunganya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Intinya adalah setiap anggota dapat menghormati komitmen mereka. Koperasi dan serikat simpan pinjam perlu memperhatikan faktor persuasif dalam penyaluran kredit agar penyaluran kredit berlangsung lancar. Hal ini dilakukan untuk menghindari piutang tak tertagih yang dapat mempengaruhi jalannya koperasi dan menimbulkan kerugian bagi koperasi.

Dapat diketahui bahwa kredit mengandung resiko tinggi jika tidak dikembalikan oleh nasabah, hal tersebut tentunya akan berdampak pada profitabilitas Koperasi, maka dari itu pihak Koperasi akan melakukan sistem pemberian kredit yang efektif, terarah, dan jelas kepada nasabahnya. Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di Indonesia menetapkan ketentuan umum dalam pemberian kredit melalui Analisis 5C, yaitu penilaian terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan), dan *Condition* (kondisi ekonomi).

Berikut tabel Kolektibilitas Koperasi Simpan Pinjam Dharma Siaga periode September 2021 sampai dengan Mei 2022.

Tabel 1. Klasifikasi Kolektibilitas Pinjaman Ksp Dharma Siaga
(Dalam Rupiah)

No.	Bulan & Tahun	Jumlah Pinjaman	Jumlah Debitur	NPL
1	September 2021	39.516.308.026	697	2,05%
2	Oktober 2021	39.334.135.479	698	2,52%
3	November 2021	39.713.270.899	697	2,37%
4	Desember 2021	39.607.546.513	683	1,22%
5	Januari 2022	40.936.070.963	699	1,12%
6	Februai 2022	41.009.696.263	705	1,65%
7	Maret 2022	41.514.536.196	708	2,55%
8	April 2022	41.700.190.746	725	2,71%
9	Mei 2022	42.499.246.706	736	1,88%

Sumber : KSP Dharma Siaga

Beberapa masalah ditemukan di KSP Dharma Siaga, pertama yaitu berdasarkan jumlah NPL (*Non Performing Loan*), jumlah pinjaman tertinggi pada Koperasi Dharma Siaga terjadi di bulan Mei 2022 dan jumlah pinjaman terendah terjadi pada bulan Oktober 2021. Kedua, Tidak terdapat pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit yang dicairkan, maka pihak koperasi harus melakukan pemantauan terhadap usaha debitur secara berkala minimal per 3 bulan.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana sistem keputusan pemberian kredit dan langkah-langkah apa saja yang diambil KSP Dharma Siaga dalam penanganan kredit bermasalah (macet).

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode analisis deskriptif Kualitatif. Metode analisis ini digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sistem keputusan pemberian kredit untuk mengoptimalkan penyaluran kredit kepada nasabah serta langkah apa saja yang dilakukan jika terjadi kredit macet atau bermasalah. Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dharma Siaga yang beralamat di Jl Pura Demak Gg. 1 No. 9, Denpasar Barat, Bali dengan waktu penelitian pada bulan Juli – Oktober 2022.


Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber kemudian diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:456). Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait pada KSP Dharma Siaga.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau dokumen yang memuat informasi tertentu (Sugiyono, 2018:456). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data kolektibilitas pinjaman pada KSP Dharma Siaga.

3. Hasil dan Pembahasan

Adapun sistem pemberian kredit bagi anggota pada KSP Dharma Siaga yang diterapkan dilapangan sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di KSP Dharma Siaga, dapat dilihat dari *flow chart* dibawah ini :



Gambar 3.1 *Flow Chart* Sistem Pemberian Kredit

Yang pertama permohonan kredit, adapun syarat pinjaman kredit yaitu mengisi formulir kredit, fotocopy KTP, fotocopy KK, bersedia di survey, menjadi Anggota KSP Dharma Siaga, serta menyerahkan jaminan kredit berupa BPKB, SHM, Buku tabungan dan yang lainnya. Kedua analisis kredit, bagian analisa kredit mulai menganalisa, adapun hal yang dilakukan seperti Cheking / track record calon debitur dengan 5C (*Character, Cafability, Condition of Economic, Capital, Collateral*), Dokumen usaha calon debitur dan mencocokkan dengan keadaan usaha debitur langsung serta mengisi kriteria skor kredit. Ketiga keputusan kredit, pada tahap ini menentukan apakah pengajuan kredit sesuai dengan kebutuhan calon debitur, apakah jaminan yang diberikan dapat mengcover kredit dan likuiditas. Pada tahap ini calon debitur menunggu hasil dari persetujuan kredit maksimal 6 hari kerja, diterima atau tidak pengajuan kredit. Keempat administrasi kredit, apabila pengajuan kredit disetujui, diisilah surat persetujuan diberikan pinjaman bagi nasabah untuk menandatangani surat persetujuan tersebut, setelah itu realisasi kredit dapat dilakukan di teller dalam waktu 2 hari setelah kredit disetujui. Kelima pemantauan Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah, jika kredit sudah dicairkan, debitur selalu dipantau dan bisa dikelompokkan kedalam jenis kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet), dan jika kredit dari debitur mendekati kurang lancar, diadakan pembinaan

kegiatan sehingga menjadi lancar.

Prosedur Pemberian Kredit Menurut SOP Koperasi

Prosedur pemberian kredit menurut SOP Koperasi terdiri dari, (1) Permohonan Kredit, nasabah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit, seperti mengajukan berkas-berkas persyaratan kredit dan juga mengisi form pengajuan kredit. (2) Analisis Kredit, adapun analisis yang dilakukan pihak koperasi juga sama seperti bank meliputi analisis 5C atau 6C. (3) Keputusan Pemberian Kredit, pada tahap keputusan kredit, koperasi memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan kredit. Pertimbangan keputusan adalah hasil analisis kredit lembaga keuangan saat membuat keputusan persetujuan kredit, termasuk persyaratan kredit. dalam penilaian kredit. (4) Pencairan Permohonan Kredit, adapun kondisi untuk menerbitkan intruksi pencairan kredit merupakan adanya surat perjanjian yang absah, seluruh dokumen yg ditetapkan pada putusan kredit sudah lengkap serta absah apakah sudah menaruh proteksi bagi koperasi, dan seluruh porto yang berkaitan menggunakan anugerah kredit sudah dilunasi nasabah. (5) Pengawasan Kredit, tahap selanjutnya sering disebut pemantauan kredit. Dalam hal ini koperasi yang merupakan perantara kredit akan mengawasi dan mengangsur melalui pengurus koperasi. Nasihat terstruktur diberikan antara koperasi dan anggota, terutama ketika cicilan sulit. Oleh karena itu, pengawasan kredit merupakan cara bagi koperasi untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan tidak berkembang menjadi pinjaman bermasalah.

Analisis Perbandingan Antara Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP Dharma Siaga Dengan Prosedur Pemberian Kredit Menurut SOP KSP

Menurut Kek.Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standar Operating Procedure (SOP) pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih terdapat kekurangan dari prosedur pemberian kredit yang ada di KSP Dharma Siaga yaitu, yang pertama KSP Dharma Siaga memiliki struktur organisasi yang sederhana dalam fungsinya untuk menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit, berbeda dengan pembagian fungsi dalam prosedur pemberian kredit dalam SOP KSP tahun 2004, hal itu seperti KSP Dharma Siaga tidak memiliki staf hukum dan dokumentasi khusus yang berfungsi untuk melakukan analisis yuridis dan melakukan dokumentasi yang sekaligus membuat surat perikatan pinjaman kepada peminjam serta KSP Dharma Siaga tidak memiliki staf khusus yang bertugas sebagai pencairan dana pinjaman kepada peminjaman. Lalu dalam alur prosedur pemberian kredit di KSP Dharma Siaga , bagian administrasi tidak melakukan persetujuan atas berkas-berkas pelepasan pinjaman kepada pengurus. Tahap ini harus dilakukan untuk memastikan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan mencegah adanya manipulasi data.

Langkah-langkah Penanganan Kredit Bermasalah

Adapun langkah-langkah KSP Dharma Siaga dalam penanganan kredit bermasalah (macet) yaitu, (1) Melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya tersebut dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirim surat teguran mulai dari surat teguran pertama sampai surat teguran ketiga. (2) Nasabah/debitur yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kredit dikenakan denda 0,5 % dari tunggakan per bulan. (3) Memperpanjang jangka waktu kredit dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan. (4) Kapasitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

(5) Penundaan sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. (6) Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. (7) Pembebasan bunga, dalam pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. (8) Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

4. Simpulan

Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman memiliki resiko tinggi jika tidak dilunasi oleh anggota koperasi. Tentu saja, koperasi menjalankan sistem kredit yang sangat efektif bagi anggotanya. Pinjaman diperbolehkan jika pihak koperasi benar-benar yakin bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman yang diterima dengan persyaratan yang disepakati sebelumnya. Setelah kredit diberikan kepada debitur, pihak KSP Dharma Siaga tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur.

5. Daftar Rujukan

- Adrianus Tolong, H. A. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinja Pada Koperasi Suka Damai. *Jambura Economic Education Journal*.
- Andrianof, H. 2018. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Informasi : Rancang bangun sistem Informasi Promosi Dan Penjualan Pada Toko Ruminansia Berbasis Web*, Vol. 5, No. 1. Padang : Universitas Putra Indonesia "Yptk". Issn : 2355 - 9977.
- Dika Santa Claudya¹, P. 2022. Analisis Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Pamuji. *Jurnal Aktual* Vol. 20, No. 1 , 2723-1690.
- Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Dharma Siaga
- Fitriyah, F. 2020 *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* Vol. 16 No. 1 (2020) : Februari 2020 - Articles Kontribusi Dan Peran Produktif Ibu Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi
- Fitriyah, N. 2018. Analisis Keputusan Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo.
- I Wayan Astawa, K. T. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran Bali. Vol. 16. No.1. 28 Februari 2021 Issn 1978-6069.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada. Kek.Menperindagkop Tahun 2004 Tentang Standar Operating Procedure (SOP)
- Masrurroh, D. A. 2018. Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Peta* E-Issn 2528-2581 Vol. 3 No. 1, Januari 2018 .
- Pardi, D. S. 2022. Analisis Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Pamuji. *Jurnal Aktual* Vol. 20, No. 1 , 2723-1690.
- Pebriyanti, N. L. 2020. Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada Lpd Desa Adat Cunggu.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Tentang Perkoprasian

